

ASLI



DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Rabu
Tanggal :	23 Desember 2020
Jam :	17:55

Jakarta, 23 Desember 2020

**Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta**

Perihal: Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 19 Desember 2020 (**Bukti P-1**)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Elfano Eneilmy, S.H., M.H.

Khairul Fadli, S.H., M.H.

Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.

Yusmarini, S.H.

Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Eddi Mulyono, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca No. 88, Jakarta Selatan.

Para Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020 (**terlampir**), bertindak untuk dan atas nama: (**Bukti P-2**)

1. Nama Lengkap : **Drs. H. Cek Endra**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : R.A. Kartini Muara Sawah RT004/RW000, Kelurahan
Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten
Sarolangun

2. Nama Lengkap : **Hj. Ratu Munawaroh**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. K.H. Ismail Malik RT046/RW000, Kelurahan Mayang
Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 12 Februari 2020 (**Bukti P-3**), *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti P-4**), dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (*vide* **Bukti P-1**) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, beralamat di Jl. A. Thalib No.35, Telanaipura, Jambi 36122, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (*Vide Bukti P-1*) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Jambi tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

3. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*” Pasal 4 ayat (1) menyatakan “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.*”;;
4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 89/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, Tertanggal 12 Februari 2020 (***Vide Bukti P-3***), *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 91/PL.02.3-Kpt/15/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 tertanggal 24 September 2020 (***Vide Bukti P-4***) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Urut 1 (Satu).

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Jambi Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	1
2	Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	2
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	3

5. Bahwa Pemohon adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621

6. Bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, dari statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) jiwa, sedangkan diketahui pula Jumlah Seluruh DPT Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 (dua juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) jiwa;
7. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan :
- “Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;”*

8. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 1.5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Paslon 1	=	585.203	suara /	37,3	% dari total Suara Provinsi Jambi
Paslon 2	=	385.388	suara /	24.6	% dari total Suara Provinsi Jambi
Paslon 3	=	596.621	suara /	38.1	% dari total Suara Provinsi Jambi
Total Suara Sah	=	1.567.212	suara /	100.0	% dari total Suara Provinsi Jambi

Batas Selisih :

Batas maksimal selisih 1,5 % suara antara lain : $1,5 \% \times \text{total suara sah} = \mathbf{23.508 \text{ Suara}}$

Perhitungan :

- **Selisih perolehan suara antara paslon 3 dan Paslon 1 yakni : $596.621 - 585.203 = 11.418$ suara**
- Selisih perolehan suara antara Paslon 2 dan Paslon 1 yakni : $585.203 - 385.388 = 199.815$ suara
- Selisih perolehan suara antara Paslon 3 dan Paslon 2 yakni : $596.621 - 385.388 = 211.233$ suara

9. Bahwa dikarenakan selisih suara Pemohon dalam hal ini sebagai Paslon 1 dengan Paslon 3 sebesar 11.014 suara, maka selisih suara antara Pemohon dengan pasangan Calon nomor urut 3 yang memperoleh suara tertinggi masih di bawah ambang batas selisih 1,5 % (23.508 suara) yang ditentukan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana diuraikan angka 5 dan angka 6 di atas. Terlebih Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 0,8 % itu terqualifikasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang berpengaruh secara langsung kepada perolehan suara Pemohon dan termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dan Paslon 3, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB, yang mana hari tersebut bukanlah hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konsitutsi Nomor 6 Tahun 2020, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 08.00 WIB dan akan berakhir pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
12. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal **23 Desember 2020 Pukul __. __ WIB**, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020;

IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

(Formulir Model D. HASIL PROVINSI KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 *karena adanya pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain.*

14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020, telah menetapkan sebagai berikut: (*vide* Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon) sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621

15. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan membuahkan hasil perolehan suara yang keliru dengan mengaburkan antara suara yang sah dan suara yang tidak sah selama proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Jambi Tahun 2020, hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara Sah Pemohon, karena praktik ini membuat adanya penggelembungan dan pengurangan terhadap perolehan suara para Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020, sehingga perolehan suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga survey independent berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar **585.203 (lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga) suara** / selisih suara yang sangat tipis dari Paslon lain yang diuntungkan oleh adanya pembiaran praktik pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon. Padahal dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang *seharusnya* adalah sesuai perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Yang Seharusnya
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388	-	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621	Pelanggaran KTP (-) 13.487 Pelanggaran 6 Desa (-) 6.536	576.598

16. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan Posisi Perolehan Suara

Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan pola / bentuk pelanggaran sebagai berikut :

- a. **ADANYA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK KARENA TIDAK MEMPUNYAI E-KTP (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK) DAN SURAT KETERANGAN (SUKET) DARI DUKCAPIL SECARA MASIF DI PROVINSI JAMBI**
- b. **ADANYA INTERVENSI DAN PENGARAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PASANGAN CALON KEPADA PEJABAT KEPALA DESA DI MUARO JAMBI**

17. Bahwa pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi / Termohon tersebut diatas adalah satu rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berlanjut. Jika diperkanankan Pemohon ingin menyatakan bahwa tindakan tersebut telah disusun sedemikian rupa dan dijalankan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh salah satu Pasangan Calon dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, terutama terkait dengan adanya pemilih-pemilih yang dapat menggunakan surat suara secara masif, namun faktanya pemilih tersebut tidak memiliki hak untuk memilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga pemilih tanpa hak tersebut sejatinya hanya dijadikan wadah untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon tertentu, kondisi tersebut juga sebelumnya telah didukung adanya pengarahan dan intimidasi kepada para Kepala Desa, Petugas KPPS serta ASN secara masif dan merata, sehingga mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada dan merugikan posisi perolehan hasil suara Pemohon dan menguntungkan perolehan hasil suara Pasangan Calon lain. Lebih lanjut terhadap hal ini akan Pemohon uraikan secara rinci mengenai kecurangan-kecurangan atau pelanggaran hukum tersebut.

IV.a. ADANYA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK KARENA TIDAK MEMPUNYAI E-KTP (KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK);

18. Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilihnya tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 *Jo.* Pasal 57 *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut :

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

- (4) *Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

Pasal 61

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*
19. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1) PKPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) :

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

Pasal 5 ayat (2) huruf d. :

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :

- d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.*

Pasal 5 ayat (4) :

warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memnuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

20. Berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya KTP Elektronik, adapun Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik dari Disdukcapil yang pada periode pemilu sebelumnya dapat digunakan sebagai pilihan alternatif dari KTP Elektronik namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah tidak dapat lagi dgunakan dan secara limitatif terbatas kepemilikan KTP Elektronik.
21. Bahwa pada kotentasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jambi tahun 2020, terdapat sekitar 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara yang berasal dari hasil pemilihan yang tidak sah oleh orang yang tidak memiliki KTP Elektronik dan sama sekali belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil. Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun dan diselidiki oleh Tim Pemenangan Pemohon, maka sebanyak 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara yang berasal dari pemilih tersebut merupakan suara yang tidak sah karena tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (tidak memiliki KTP Elektronik).
22. Bahwa sebaran suara tidak sah sebesar 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara tersebut berada pada 9 (sembilan) dari total 11 (sebelas) kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, sehingga beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa praktik pelanggaran ini terjadi secara masif pada kontestasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
23. Bahwa pelanggaran terkait dengan pemilih yang tidak berhak dan terjadi secara masif sebagaimana uraian diatas sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

BAB XV

*PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG*

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Sehingga berdasarkan fakta yang berhasil dihimpun oleh Pemohon dilapangan yakni adanya pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai pemilih sebagaimana disebutkan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang dan pemilih tersebut ternyata masih diberikan kesempatan memberikan suara di TPS, maka beralasan secara hukum jika Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016.

24. Terkait data-data pemilih yang tidak berhak tersebut karena angkanya mencapai ribuan orang, maka data tersebut akan kami berikan secara lengkap sebagai lampiran, dan sebagai garis besar kami uraikan dengan sebaran perkabupaten sebagaimana dibawah ini :

No	Kabupaten / Kota	Sebaran dan TPS
1.	Muaro Jambi	1. Desa Ladang Panjang, Kec. Sungai Gelam, TPS 001 s/d TPS 019 (data terlampir). 2. Desa Sungai Gelam, Kec. Sungai Gelam, TPS 001 s/d TPS 013, TPS 016, TPS 018 s/d TPS 026. (data terlampir). 3. Desa Arang Arang, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 4 (data terlampir). 4. Desa Kasang Kota Karang, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 4 (data terlampir). 5. Desa Kasang Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 10 (data terlampir). 6. Desa Kasang Lopak Alai, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 6 (data terlampir). 7. Desa Kasang Puduk, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 dan TPS 35 (data terlampir). 8. Desa Muara Kumpeh, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 9 (data terlampir). 9. Desa Pemunduran, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).

		<p>10. Desa Puduk, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 (data terlampir).</p> <p>11. Desa Ramin, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 (data terlampir).</p> <p>12. Desa Sakean, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 4 (data terlampir).</p> <p>13. Desa Sipin Teluk Duren, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 4 (data terlampir).</p> <p>14. Desa Solok, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 4 (data terlampir).</p> <p>15. Desa Sumber Jaya, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>16. Desa Sungai Terap, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>17. Desa Tarikan, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 7 (data terlampir).</p> <p>18. Desa Teluk Raya, Kec. Kumpeh Ulu TPS 1 s/d TPS 4 (data terlampir).</p> <p>19. Desa Danau Sarang Elang, Kec. Jambi Luar Kota TPS 2 (data terlampir).</p> <p>20. Desa Kedemangan, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 (data terlampir).</p> <p>21. Desa Maro Sebo, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>22. Desa Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26 dan 28 (data terlampir).</p>
--	--	---

	<p>23. Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 (data terlampir).</p> <p>24. Desa Mendalo Laut, Kec. Jambi Luar Kota TPS 2 (data terlampir).</p> <p>25. Desa Muaro Pijoan, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 (data terlampir).</p> <p>26. Desa Muhajirin, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 5 dan TPS 6 (data terlampir).</p> <p>27. Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 (data terlampir).</p> <p>28. Desa Pematang Jering, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>29. Desa Penyengat Olak, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 (data terlampir).</p> <p>30. Desa Pijoan, Kec. Jambi Luar Kota TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 (data terlampir).</p> <p>31. Desa Rengas Bandung, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1 s/d TPS 7 (data terlampir).</p> <p>32. Desa Sarang Burung, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1 s/d TPS 8 (data terlampir).</p> <p>33. Desa Sembubuk, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p> <p>34. Desa Senaung, Kec. Jambi Luar Kota TPS 2 s/d TPS 6 (data terlampir).</p> <p>35. Desa Simpang Limo, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1 s/d TPS 7 (data terlampir).</p> <p>36. Desa Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 (data terlampir).</p>
--	---

		<p>37. Desa Sungai Bertam, Kec. Jambi Luar Kota TPS 1 s/d TPS 7 (data terlampir).</p> <p>38. Desa Danau Sarang Elang, Kec. Jambi Luar Kota TPS 2 (data terlampir).</p>
2.	Merangin	<p>1. Kel. Pematang Pauh, Kec. Jangkat Timur TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>2. Kel. Tanjung Benuang, Kec. Jangkat Timur TPS 2 (data terlampir).</p> <p>3. Kel. Baru, Kec. Jangkat Timur TPS 1 (data terlampir).</p> <p>4. Kel. Beringin Tinggi, Kec. Jangkat Timur TPS 2 (data terlampir).</p> <p>5. Kel. Gedang, Kec. Jangkat Timur TPS 2 dan TPS 3 (data terlampir).</p> <p>6. Kel. Jangkat, Kec. Jangkat Timur TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>7. Kel. Kabu, Kec. Jangkat Timur TPS 2 (data terlampir).</p> <p>8. Kel. Rantau Suli, Kec. Jangkat Timur TPS 1 dan TPS 3 (data terlampir).</p> <p>9. Kel. Simpang Talang Tembago, Kec. Jangkat Timur TPS 1 (data terlampir).</p> <p>10. Kel. Talang Tembago, Kec. Jangkat Timur TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p>
3.	Batanghari	<p>1. Desa Mekarjaya, Kec. Bajubang TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 (data terlampir).</p> <p>2. Desa Bungku, Kec. Bajubang TPS 1 s/d TPS 6, TPS 8 s/d TPS 22 dan TPS 27 (data terlampir).</p> <p>3. Kel. Bajubang, Kec. Bajubang TPS 1, TPS 2 dan TPS 10 (data terlampir).</p> <p>4. Desa Bungku, Kec. Bajubang TPS 1 s/d TPS 19 dan TPS 21, TPS 22, TPS 26 dan TPS 27 (data terlampir).</p>

		<p>5. Desa Pompa Air, Kec. Bajubang TPS 1 s/d TPS 4, TPS 6 s/d TPS 8, TPS 14, TPS 15, TPS 17, 19, 20 (data terlampir).</p> <p>6. Desa Panerokan, Kec. Bajubang TPS 1, TPS TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 19, TPS 20 dan TPS 21 (data terlampir).</p> <p>7. Des Petajen, Kec. Bajubang TPS 3 dan TPS 4 (data terlampir).</p> <p>8. Desa Batin, Kec. Bajubang TPS 1, dan TPS 2, TPS 5 dan TPS 6 (data terlampir).</p> <p>9. Desa Sungkai, Kec. Bajubang TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>10. Desa Mekar Sari Ness, Kec. Bajubang TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>11. Desa Bajubang, Kec. Bajubang TPS 1, TPS 5 s/d TPS 10, TPS 12 s/d TPS 16 (data terlampir).</p> <p>12. Desa Ladang Peris, Kec. Bajubang TPS 3, TPS 6 dan TPS 8 (data terlampir).</p> <p>13. Desa Bulian Jaya, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p> <p>14. Desa Kehidupan Baru, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>15. Desa Bukit Sari, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>16. Desa Terusan, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p> <p>17. Desa Bulian Jaya, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p> <p>18. Desa Tidar Kuranji, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p>
--	--	---

	<p>19. Desa Karya Mukti, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>20. Desa Danau Embat, Kec. Maro Sebo Ilir TPS 1 s/d TPS 4 (data terlampir).</p> <p>21. Desa Kembang Paseban, Kec. Mersam TPS 2 s/d TPS 5, TPS 7 s/d TPS 9 (data terlampir).</p> <p>22. Desa Sengkati Kecil, Kec. Mersam TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p> <p>23. Desa Kembang Tanjung, Kec. Mersam TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>24. Desa Benteng Rendah, Kec. Mersam TPS 1 TPS 3 (data terlampir).</p> <p>25. Desa Sungai Puar, Kec. Mersam TPS 1 dan TPS 3 (data terlampir).</p> <p>26. Desa Pematang Gadung, Kec. Mersam TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p> <p>27. Desa Sengkati Mudo, Kec. Mersam TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>28. Desa Mersam, Kec. Mersam TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 6 (data terlampir).</p> <p>29. Desa Sengkati Gedang, Kec. Mersam TPS 1 (data terlampir).</p> <p>30. Desa Teluk Melintang, Kec. Mersam TPS 1 (data terlampir).</p> <p>31. Desa Bukit Harapan, Kec. Mersam TPS 1 s/d TPS 3 dan TPS 5 (data terlampir).</p> <p>32. Desa Tapah Sari, Kec. Mersam TPS 1 s/d TPS 3 (data terlampir).</p> <p>33. Desa Bukit Kemuning, Kec. Mersam TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p>
--	--

		<p>34. Desa Simpang Rantau Gedang, Kec. Mersam TPS 1 s/d TPS 5 (data terlampir).</p> <p>35. Desa Tanjung Putra, Kec. Mersam TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p>
4.	Kerinci	<p>1. Desa Dusun Baru Lempur, Kec. Gunung Raya TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>2. Desa Lempur Hilir, Kec. Gunung Raya TPS 1</p> <p>3. Desa Lempur Tengah, Kec. Gunung Raya TPS 2 dan TPS 3 (data terlampir).</p> <p>4. Desa Selam Paung, Kec. Gunung Raya TPS 2 (data terlampir).</p> <p>5. Desa Air Tenang, Kec. Air Hangat TPS 1 (data terlampir).</p> <p>6. Desa Muara Semerah Mudik, Kec. Air Hangat TPS 2 (data terlampir).</p> <p>7. Desa Sawahan Jaya, Kec. Air Hangat TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>8. Desa Air Bersih Kec. Air Hangat Barat TPS 2 (data terlampir).</p> <p>9. Desa Koto Mebai, Kec. Air Hangat Barat TPS 1 (data terlampir).</p> <p>10. Desa Koto Tengah, Kec. Air Hangat Barat TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>11. Desa Karang Pandan, Kec. Bukit Kerman TPS 1 (data terlampir).</p> <p>12. Desa Lolo Gedang, Kec. Bukit Kerman TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>13. Desa Lolo Hilir, Kec. Bukit Kerman TPS 1 (data terlampir).</p> <p>14. Desa Pasar Kerman, Kec. Bukit Kerman TPS 1 (data terlampir).</p>

		<p>15. Desa Pengasi Lama, Kec. Bukit Kerman TPS 1 (data terlampir).</p> <p>16. Desa Pondok, Kec. Bukit Kerman TPS 1 (data terlampir).</p> <p>17. Desa Pulau Pandan, Kec. Bukit Kerman TPS 1 (data terlampir).</p> <p>18. Desa Talang Kemuning, Kec. Bukit Kerman TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>19. Desa Koto Tengah, Kec. Danau Kerinci TPS 2 dan TPS 4 (data terlampir).</p> <p>20. Desa Ujung Pasir, Kec. Danau Kerinci TPS 1 (data terlampir).</p> <p>21. Desa Lubuk Paung, Kec. Gunung Tujuh TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>22. Desa Pelompek Pasar Baru, Kec. Gunung Tujuh TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>23. Desa Sungai Jernih, Kec. Gunung Tujuh TPS 2 (data terlampir).</p> <p>24. Desa Koto Patah, Kec. Keliling Danau TPS 2 (data terlampir).</p> <p>25. Desa Serumpun Pauh, Kec. Keliling Danau TPS 2 (data terlampir).</p> <p>26. Desa Tanjung Batu, Kec. Keliling Danau TPS 1 (data terlampir).</p> <p>27. Desa Ambai Atas, Kec. Sitinjau Laut TPS 2 (data terlampir).</p> <p>28. Desa Pondok Beringin, Kec. Sitinjau Laut TPS 1 dan TPS 2 (data terlampir).</p> <p>29. Desa Koto Lebuah Tinggi, Kec. Siulak TPS 1 (data terlampir).</p> <p>30. Desa Siulak Kecil Hilir, Kec. Siulak TPS 3 (data terlampir).</p>
--	--	---

25. Bahwa sebaran pelanggaran sebagaimana angka diatas akan kami berikan dalam lampiran secara terpisah mengenai Nama, NIK, NKK, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW, RW dan Nomor TPS tempat dimana pelanggaran tersebut terjadi.
26. Bahwa terkait adanya pelanggaran dengan dilakukannya pencoblosan surat suara oleh orang yang tidak berhak memilih karena tidak memiliki KTP Elektronik selama masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 maka khusus terkait pelanggaran ini yang dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah sebanyak 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara dengan uraian sebagai berikut :

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JML BELUM REKAM 6 DES 2020 (8-9)
1	3	10
1	KOTA SUNGAI PENUH	469
2	KERINCI	41
3	MERANGIN	302
4	SAROLANGUN	1.350
5	BATANGHARI	2.468
6	MUARO JAMBI	6.508
7	TANJUNG JABUNG BARAT	815
8	TANJUNG JABUNG TIMUR	1.335
9	BUNGO	0
10	TEBO	199
11	KOTA JAMBI	0
	JUMLAH	13.487

27. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara tersebar dan masif tersebut telah merugikan kedudukan perolehan suara Pemohon secara nyata dan untuk menguatkan argumentasi Pemohon terkait pelanggaran ini, maka Pemohon telah meminta para Saksi yang mengetahui dan/atau para pemilih yang tidak berhak tersebut untuk memberikan keterangan secara tertulis, adapun yang memberikan keterangan dalam hal ini adalah

pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak memiliki Surat Keterangan dari Disdukcapil yang justru pada tanggal 9 Desember 2020 pada saat Pilkada pada kenyataannya diberikan Surat Keterangan untuk menggunakan hak suara dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana data berikut :

No	Nama	Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS
1	Nia Kurnia	Batanghari	Bajubang	Bungku	
2	Ayu Ria Mariyani	Batanghari	Bajubang	Bungku	
3	Ahmad Bima	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Air Merah	19
4	Marwoto	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	4
5	Nova Eliza	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	4
6	Siska Wulandari	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	4
7	Parnoka	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
8	Mulyati	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
9	Riyan Nofriyadi	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
10	Eka Lestari	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
11	Feriyani Nur Safitri	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
12	Alen	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
13	Alim	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	5
15	Muhammad Saddam Furqun	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Sungai Gelam	19
16	Rahmat Zainuri	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	1
17	Zahra Indamaulani	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
18	Ayu Aipiyah	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
19	Dewi Fitriana	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
20	Dina Tasyah Amelia	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	2
21	Anisah	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	3
22	Puspa Sari	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	3
23	Kumaira	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
24	Nainita Yuniartiningtiyas	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	8
25	Tomi	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	15
26	Nur Asiah	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
27	Aditia Mikola	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
28	Isma Tudayana	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
29	Sumilda	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	4
30	Muammar	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
31	M. Taupik	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
32	Dedi	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
33	Susila	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	5
34	Rizki Kurniawan	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
35	Rio Candra	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
36	Riski Anwar Nasution	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
37	Rama Andika	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6

38	Hairudin	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
39	Nur Soimah	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
40	Elmia	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	6
41	Musrifin	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
42	Komsyah	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
43	Mastiyah	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
44	Peri Yati	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
45	Mulyono	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	7
46	Suratno	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
47	Wur Yaningsih	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
48	Ari Anggara	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
49	Diki Hermawan	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	12
50	Agus Suhendra	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
51	Risky Amanda	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
52	Fauzan	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
53	Ramadan	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	13
54	Wahyudi	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	14
55	Sangkut Riyadi	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	14
56	Rindi	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19
57	M. Suhendri Pernando	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19
58	Suci Deviyanti	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19
59	Dian Rahima	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	19
60	Harga Panestu	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
61	Mujila	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
62	Muslim	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
63	Hendri	Muaro Jambi	Sungai Gelam	Ladang Panjang	16
64	Novi Riyandi	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Berkah	1
65	Nanang Danovan	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Tanjung Harapan	4
65	Siti Munawaroh	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Tanjung Harapan	4
66	Boni Fasius Agus Sulistiyono	Muaro Jambi	Bahar Selatan	Ujung Tanjung	1
67	Kasmuri	Muaro Jambi	Bahar Selatan	Ujung Tanjung	2
68	Inggit Shahera Chindi Nugroho	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Panca Mulya	1
69	Anti Widiyani	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Panca Mulya	2
70	Arya Cahaya Putra	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
71	Tri Ratnawati	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Panca Mulya	5
72	Wanda	Muaro Jambi	Bahar Utara	Pinong Tinggi	2
73	Sainah	Muaro Jambi	Bahar Utara	Pinong Tinggi	3
74	M. Ubaidillah Faqih	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	5
75	Riska Diana	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	5
76	Rizki Putra Romadon	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	5

77	Wawan Setiawan	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
78	Irwansyah	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
79	Angga Eka Wardana	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
80	Iqbal Faturrahman	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
81	M. Septian Izhamahendra	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Mekar Sari Makmur	6
82	Dimas Restu Gusti	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	2
83	Robert Wahyu Ginawang	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	3
84	M. Ananda Haikal Aqil	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	4
85	Angga Hidayat	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	5
86	Achmad Putra Pratama	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Suka Makmur	5
87	Firmansyah Putra Ramadan	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
88	Dani Saputra Pratama	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
89	Muhammad Septa Ferdiansyah	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	3
90	Adi Nurrohman	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
91	M. Samsul Huda	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
92	Nur Hidayatn Janah	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
93	Siti Aminah	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	4
94	Sachrian Syah	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
95	Dimas Handoyo Murti	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
96	Nanda Dewi Astuti	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
97	Bagus Rachmanto	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
98	Syahid Baharsyah	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
99	Arya Saputra	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
100	Riko Ardiansyah	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	8
101	Abdul Ghofur	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9
102	Ujang Sofyan	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9
103	Amim Romadoni	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9
104	Divci	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	7
105	Nur Faizal	Muaro Jambi	Sungai Bahar	Marga Mulya	9

28. Bahwa terkait pelanggaran ini, Pemohon melalui tim pemenangannya telah mengajukan laporan ke Bawaslu sebagaimana bukti Surat Nomor 08/Reg/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020 yang telah diterima oleh Bawaslu pada tanggal 14 Desember 2020 dan menurut keterangan Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 21 Desember 2020 terkait Laporan dari Pemohon

tersebut memang benar terdapat potensi pelanggaran akan tetapi tidak dapat dibuktikan (Bukti P-5).

29. Bahwa terbukti berdasarkan uraian adanya pelanggaran pemilu sebesar 13.487 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara berdasarkan data pemilih yang tidak berhak namun menggunakan surat suara untuk memilih kiranya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Termohon agar melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.

IV.b. ADANYA INTERVENSI DAN PENGARAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PASANGAN CALON KEPADA PEJABAT KEPALA DESA DI MUARO JAMBI

30. Bahwa pelanggaran adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara yang diarahkahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut 3 sebagaimana telah diuraikan pada dalil sebelumnya, terkait dan saling berhubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 yang mengumpulkan dan mengarahkan Kepala Desa secara masif di Kabupaten Muaro Jambi untuk memenangkan Paslon Nomor urut 3.
31. Bahwa Pelanggaran pengarahan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 kepada 20 kepala desa di Kabupaten Muaro Jambi dengan mengadakan pertemuan di Rumah Makan atau Restoran Saung H. Robert pada tanggal 24 September 2020.
32. Bahwa untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terkait adanya pengarahan terhadap 20 Kepala Desa untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 adalah sebagai Surat keterangan tertulis serta kesaksian 6 Kepala Desa yang mengakui hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut;
 - a. Surat Keterangan dan kesaksian oleh Bapak Zaini yang merupakan Kepala Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar kota (**Bukti P- ...**);
 - b. Surat Keterangan dan Kesaksian oleh Bapak Badrun yang merupakan Kepala Desa Sarang Burung, Kec. Jambi Luar kota (**Bukti P- ...**);

- c. Surat Keterangan dan Kesaksian oleh Bapak Purwanto yang merupakan Kepala Desa Danau Sarang Elang, Kec. Jambi Luar Kota (**Bukti P- ...**);
- d. Surat Keterangan dan Kesaksian oleh Bapak M. Ali yang merupakan Kepala Desa Mudung Darat, Kec. Maro Sebo (**Bukti P- ...**);
- e. Surat Keterangan dan Kesaksian oleh Bapak Amaran yang merupakan Kepala Desa Setiris, Kec. Maro Sebo (**Bukti P- ...**);
- f. Surat Keterangan dan Kesaksian oleh Bapak Ramli yang merupakan Kepala Desa Sarang Berkah, Kec. Sungai Bahar (**Bukti P- ...**);

33. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadi pelanggaran proses pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di 20 Desa yang tersebar di 3 Kecamatan (Jambi Luar kota, Maro Sebo, dan Sungai Bahar) di Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya terbukti terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan umum kepala daerah di 6 Desa yang telah diakui oleh kepala desanya, sehingga jumlah suara di TPS-TPS yang berada di wilayah 6 desa tersebut menjadi tidak sah, yang mana jumlah Total Suara pemilihan di 6 Desa tersebut diuraikan sebagaimana table berikut:

No	Desa/Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Suara Sah
1.	Desa Sungai Duren / Jambi Luar Kota / Muaro Jambi TPS 01 s/d TPS 05	1.180
2	Desa Sarang Burung / Jambi Luar Kota / Muaro Jambi TPS01 s/d TPS 08	1.156
3	Desa Danau Sarang Elang / Jambi Luar Kota / Muaro Jambi TPS 01 s/d TPS 02	461
4	Desa Mudung Darat / Maro Sebo / Muaro Jambi TPS 01 s/d TPS 03	855
5	Desa Setiris / Maro Sebo / Muaro Jambi TPS 01 s/d TPS 08	1.836
6	Desa Berkah / Sungai Bahar / Muaro Jambi TPS 01 s/d TPS 05	868
	Total	6.356 Suara

34. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS yang terbukti terjadi pelanggaran tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang besar menurut Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Paslon Menurut Termohon	Jumlah Suara Bermasalah diduga hasil Pelanggaran Pemilu	Jumlah Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh	585.203	-	585.203
2	Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.	385.388	-	385.388
3	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	596.621	Pelanggaran KTP (-) 13.487 Pelanggaran 6 Desa (-) 6.536	576.598

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jambi terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

5. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami


KUASA HUKUM PEMOHON



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



Efan Eneilmy, S.H., M.H.



Khairul Fadli, S.H., M.H.



Muhammad Dzul Ikram, S.H. M.H.



Yusmarini, S.H.



Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.



Eddi Mulyono, S.H.